

Abstrak

RESPON PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA AYAM PENYET SURABAYA DAN SUPER GEPREK SLEMAN YOGYAKARTA

**Edi Hidayat
14423078**

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menjamin kehalalan suatu produk dan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mengonsumsinya. Dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia, masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia khususnya di Sleman Yogyakarta sekaligus sebagai jaminan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut banyak menuai berbagai respon dari pelaku usaha yang kemudian respon tersebut dibagi tiga bagian yaitu respon kognitif, respon afektif dan respon konatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon pelaku usaha di Sleman Yogyakarta. Penyusun menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui respon pelaku usaha, untuk pengumpulan data penyusun melalui observasi, dan wawancara terhadap pelaku usaha, adapun jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 orang terdiri dari 2 manager pelaku usaha pada ayam penyot Surabaya dan super geprek dan sisanya adalah konsumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha sangat setuju dan mendukung dengan adanya kewajiban bersertifikat halal yang dibuat oleh MUI.

Kata kunci: Sertifikat Halal, Pelaku Usaha, Sleman Yogyakarta

Abstract

THE BUSINESS ACTORS' RESPONSE TO THE LIABILITY OF DETERMINING HALAL CERTIFICATION FOR AYAM PENYET SURABAYA AND SUPER GEPREK SLEMAN YOGYAKARTA

Edi Hidayat
14423078

Halal certificate is the written fatwa made by MUI (Indonesia Ulama Council) to guarantee the halalness of a product and to provide a legal certainty for the customers. In the halal certificate system in Indonesia, the certification and halal product labelling has obtained a good concern in terms of the effort to give protection for the Moslem customers worldwide particularly in Sleman Yogyakarta and to give a guarantee for the halalness of products. This is in line with the legislation that has been made so long before the issue of the Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee (locally known as UUJPH). This law has triggered many responses from any business actors in which the response is then categorized into three: cognitive response, affective response, and conative response. This research aimed to analyze the response of the business actors in Sleman Yogyakarta. This research used the qualitative method to observe the response of the business actors. Meanwhile to collect the data, it was conducted through observation, interview with the business actors. The respondents involved in this research included two business actors as the manager in Ayam Penyet Surabaya and Super Geprek and another one was the customer. The result of the research showed that business actors agreed and supported the liability to have halal certificate as issued by MUI.

Keywords: Halal Certificate, Business Actors, Sleman Yogyakarta

Oktober 16, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255